

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di perguruan tinggi. Kampus yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar dan berkembang, pada kenyataannya belum sepenuhnya terbebas dari tindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan masa depan mahasiswa. (Bondestam, 2020)

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapatkan perhatian publik. Namun demikian, banyak kasus yang tidak dilaporkan secara resmi karena korban merasa takut, malu, khawatir terhadap stigma sosial, serta takut mengalami dampak akademik setelah melapor. Budaya diam dan rendahnya keberanian korban untuk melapor menyebabkan perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. (UN Women, 2022).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekitar 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sekitar 27% kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi masih menjadi salah satu ruang yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual di lingkungan kampus juga didominasi oleh perempuan, yang menunjukkan masih adanya relasi kuasa dan ketimpangan dalam lingkungan pendidikan tinggi. (Kemendikbudristek, 2021).

Kekerasan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal, nonfisik, maupun melalui media digital. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, ketakutan, depresi, hingga hilangnya rasa aman korban dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut secara langsung dapat memengaruhi proses pendidikan korban di perguruan tinggi. (Fedina, 2018).

Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual mengalami penurunan konsentrasi belajar, kehilangan motivasi akademik, ketidaknyamanan dalam proses bimbingan, bahkan memilih untuk berhenti kuliah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak atas keamanan dan perlindungan diri, tetapi juga berdampak terhadap hak pendidikan korban. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dilindungi oleh negara maupun institusi pendidikan. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan dan dukungan akademik agar tetap dapat melanjutkan studinya secara aman dan layak. (UNESCO, 2022).

Pemerintah Indonesia telah merespons permasalahan tersebut melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pemenuhan hak akademik agar tetap dapat melanjutkan proses pendidikan selama masa penanganan dan pemulihan berlangsung. (Kemendikbudristek, 2021).

Sebagai bentuk implementasi dari peraturan tersebut, perguruan tinggi diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas PPKS memiliki

peran penting dalam melakukan pendampingan terhadap korban, penanganan laporan, serta koordinasi dengan berbagai pihak di lingkungan kampus guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual. (Nursyamsi, 2020).

Dalam praktiknya, pemenuhan hak pendidikan korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan hanya melalui penanganan kasus semata, tetapi juga memerlukan koordinasi antara Satgas PPKS dengan bagian akademik. Koordinasi tersebut penting agar korban memperoleh kebijakan akademik yang sesuai dengan kondisi psikologisnya, seperti dispensasi kehadiran, penyesuaian jadwal kuliah, bantuan administratif, maupun perlindungan dalam proses bimbingan akademik. Dengan adanya koordinasi tersebut, korban diharapkan tetap dapat menjalani proses pendidikan tanpa mengalami hambatan akademik yang berlebihan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. (Rahman, 2023).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya koordinasi antara Satgas PPKS dan pihak akademik seringkali belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan akademik korban belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa korban bahkan masih harus menghadapi persoalan akademiknya sendiri tanpa adanya pendampingan yang jelas dari pihak kampus. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan korban selama proses pemulihan berlangsung. (Sari, 2024).

Di UIN Imam Bonjol Padang, Satgas PPKS telah dibentuk sebagai bentuk komitmen kampus dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, keberadaan Satgas PPKS belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh mahasiswa. Selain itu, beberapa korban kekerasan seksual mengaku belum

memperoleh informasi yang jelas mengenai bentuk bantuan akademik yang dapat diberikan setelah proses pelaporan dilakukan. Sebagian korban juga mengaku tetap harus menghadapi persoalan akademiknya sendiri tanpa adanya pendampingan akademik yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pemenuhan hak korban tidak hanya terletak pada proses penanganan kasus, tetapi juga pada aspek koordinasi antarunit di lingkungan perguruan tinggi, khususnya antara Satgas PPKS dan bagian akademik dalam menjamin keberlanjutan studi korban. (Pratama, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat 12 korban kekerasan seksual yang kasusnya terjadi pada tahun 2024 di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Seluruh korban tersebut menjadi bagian dari data penelitian yang menunjukkan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tidak seluruh korban dijadikan sebagai informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesediaan korban untuk diwawancarai, kemampuan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta kesesuaian dengan fokus penelitian mengenai hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, dari 12 korban yang teridentifikasi dalam kasus tahun 2024 tersebut, peneliti menetapkan 5 orang korban sebagai informan utama penelitian. Kelima informan tersebut terdiri dari satu mahasiswa aktif Tahun 2021 hingga saat ini dan empat alumni atau mahasiswa nonaktif yang mengalami kekerasan seksual ketika masih berstatus sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai pengalaman mereka sebagai korban, dampak yang ditimbulkan terhadap proses akademik, serta bentuk perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh pihak kampus.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan beberapa

korban kekerasan seksual di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang guna memperoleh gambaran mengenai pengalaman korban, dampak terhadap kondisi akademik, serta bentuk perlindungan akademik yang diterima setelah proses pelaporan dilakukan.

Tabel 1.1

**Data Informan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2024**

No	Kode Informan	Status Informan	Jenis Kelamin	Peran/Keterangan
1	Korban A	Mahasiswa aktif	Perempuan	Korban kekerasan seksual masih berstatus mahasiswa
2	Korban B	Mahasiswa non aktif	Perempuan	Korban kekerasan seksual saat masih berstatus mahasiwa
3	Korban C	Mahasiawa non aktif	perempuan	Korban kekerasan seksual saat masih berstatus mahasiwa
4	Korban D	Mahasiswa non aktif	Perempuan	Korban kekerasan seksual saat masih berstatus mahasiswa
5	Korban E	Mahasiswa non aktif	Perempuan	Korban kekerasan seksual saat masih berstatus mahasiswa

Sumber : Data hasil penelitian penulis, 2026.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 informan tersebut, ditemukan bahwa korban mengalami berbagai hambatan dalam menjalani proses akademik setelah mengalami kekerasan seksual. Beberapa korban mengaku mengalami penurunan konsentrasi belajar, ketidaknyamanan dalam mengikuti perkuliahan, kesulitan dalam proses

bimbingan akademik, hingga terganggunya kondisi psikologis yang berdampak pada aktivitas perkuliahan. Selain itu, terdapat korban yang mengaku belum memperoleh informasi secara jelas mengenai bentuk bantuan akademik yang dapat diberikan oleh pihak kampus setelah proses pelaporan dilakukan.

Dalam Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berkaitan erat dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Dalam konteks pendidikan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan dan masa depan korban agar tetap dapat memperoleh hak pendidikan secara aman dan bermartabat. (Azizah, 2023).

Dalam Islam, menjaga kehormatan merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqasyid al-syari'ah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلْومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya “Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas” (Huda, 2015).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan larangan melakukan tindakan yang melampaui batas, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya menjaga

kehormatan manusia sebagaimana tujuan dalam *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi pada umumnya lebih banyak membahas aspek perlindungan hukum dan penanganan korban secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji koordinasi Satgas PPKS dengan bagian akademik dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual masih terbatas, terutama jika dianalisis dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana koordinasi Satgas PPKS dengan bagian akademik dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual serta bagaimana perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap pelaksanaan perlindungan tersebut di UIN Imam Bonjol Padang. (Nasution, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul yaitu: **“Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Uin Imam Bonjol Padang dalam Menjamin Hak Keberlanjutan Studi Korban Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran satgas UIN Imam Bonjol Padang dalam memberi hak keberlanjutan studi terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan *maqashid al-syari'ah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan penulis diatas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana Satgas berkoordinasi dengan bagian akademik kampus dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual?
- 1.3.2 Apa bentuk dukungan yang didapat satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang dalam menjalankan perannya tersebut?

1.3.3 Bagaimana *maqashid al-syari'ah* melihat peran satgas dalam menjamin hak pendidikan korban kekerasan seksual ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui koordinasi Satgas PPKS dengan bagian akademik kampus dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual di UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.4.2 Untuk mengetahui bentuk dukungan yang diperoleh Satgas PPKS dalam menjalankan perannya untuk menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual.
- 1.4.3 Untuk menganalisis peran Satgas PPKS dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teori maupun praktis.

1.5.1 Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam penerapan konsep *maqashid al-syari'ah* terhadap isu perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menempatkan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan analisis dalam melihat pentingnya pemenuhan hak pendidikan korban sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya bersifat normatif dalam hukum positif, tetapi juga memiliki dasar

yang kuat dalam nilai-nilai syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi konseptual dalam mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan kebijakan perlindungan korban di lingkungan pendidikan tinggi.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak kampus, khususnya dalam meningkatkan peran dan efektivitas Satgas PPKS dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat koordinasi antara satgas PPKS dengan bagian akademik, bagi satgas PPKS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya langkah-langkah konkret dalam memberikan perlindungan akademik kepada korban, seperti penyesuaian kebijakan pembelajaran dan dukungan terhadap keberlanjutan studi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran civitas akademika mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan berpihak kepada korban kekerasan seksual, sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan.

1.6. Studi Literatur

Dalam penelitian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salsa Bila Gunti (2023) skripsi Universitas Islam Negri (UIN) Imam Bonjol Padang yang berjudul *Analisis Kebijakan Pimpinan UIN IMAM BONJOL PADANG Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual di kampus*. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan pimpinan UIN Imam Bonjol Padang terhadap penanganan

kekerasan seksual di kampus yaitu pimpinan kampus UIN Imam Bonjol Padang telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk seluruh civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang agar sama-sama melakukan penanganan dan pencegahan dari segi manapun. Seorang pemimpin dalam pelaksanaannya harus terukur dalam mencapai hasilnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu berdasarkan sasaran atau target yang akan dicapai berdasarkan waktu yang tersedia berdasarkan biaya yang tersedia serta berdasarkan keterampilan dan kemampuan pegawainya dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 terhadap penanganan kekerasan seksual di kampus yaitu belum terimplementasikan secara jelas. Jika dikaitkan dengan peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 seharusnya perguruan tinggi memiliki aturan SOP dan satgas PPKS dalam pencegahan penanganan kekerasan seksual. Sedangkan kampus UIN Imam Bonjol Padang memiliki SOP dan membentuk satgas PPKS setelah adanya dugaan kekerasan seksual di kampus. Berbeda dengan penelitian tersebut penelitian ini tidak menitikberatkan pada kebijakan pimpinan, melainkan pada peran Satgas PPKS dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual. Penelitian ini lebih fokus pada bentuk koordinasi dengan bagian akademik serta upaya konkret dalam memberikan perlindungan pendidikan bagi korban. Penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis, sehingga memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian kedua ditulis oleh Maulidatun Suswanti (2023) dengan judul *"Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan (Studi Di SMP N 1 Karangmoncol Purbalingga)"* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bentuk kekerasan seksual yang pernah terjadi di SMP N 1 Karangmoncol adalah penyekapan,

menunjukkan video pornografi, ajakan melakukan aktivitas seksual, dan melakukan aktivitas seksual. Pelaku mengurung korban di ruangnya dengan memperlihatkan video tidak senonoh dan kemudian meminta korban untuk melakukan hal yang sama seperti dalam video. Korban lain mengalami pelecehan seksual dengan melakukan aktivitas seksual berupa memasukkan kemaluan pelaku ke mulutnya. Korban diancam akan diberi penilaian yang rendah pada mata pelajaran yang diampu pelaku. Akan tetapi, korban terakhir memiliki kesadaran dan keberanian yang membuatnya berani meminta pertolongan dan melapor, sehingga kejadian tersebut tidak berujung pada tindakan yang lebih parah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada bentuk kasus atau kronologi kekerasan seksual, melainkan pada peran Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban. Penelitian ini juga menekankan pada koordinasi dengan bagian akademik serta menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis, sehingga memiliki fokus dan konteks yang berbeda.

Penelitian ketiga adalah ditulis oleh Misbahul Muhaimin (2024) meneliti *"Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia "* skripsi Universitas Negri Islam Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang selama ini terjadi di perguruan tinggi sangatlah beragam, dimulai dari menyampaikan ucapan yang memuat rayuan dan ajakan untuk melakukan perbuatan seksual baik secara langsung atau melalui alat komunikasi (Handphone), memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual seperti mencium dan menggrayangi tubuh korban, hingga sampai melakukan pemerkosaan. Umumnya, Relasi Kuasalah yang menjadi pembuka celah untuk melakukan tindakan amoral kekerasan seksual di perguruan tinggi. dengan kebanyakan pelakunya yaitu oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai

pejabat kampus terhadap mahasiswi yang berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada tanggung jawab pemerintah secara umum, melainkan pada peran Satgas PPKS di tingkat kampus, khususnya dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga menekankan pada aspek perlindungan pendidikan korban melalui koordinasi dengan bagian akademik serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*, sehingga memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda.

Jurnal Yufi Tania Kusuma fakultas hukum dan sosial universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*". Dalam jurnal ini memuat kesimpulan Pemerintah membentuk peraturan baru yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang berisikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi atau dapat disingkat dengan PPKS. Dengan maksud dibentuknya peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2011 usaha pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang semakin meningkat, serta dapat memberikan penanganan kekerasan seksual dengan cara pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat. Dengan memberikan saksi kepada pelaku tindak kejahatan seksual sehingga korban akan merasakan keadilan, dan akan dengan lambatnya waktu, trauma yang dialami korban akan berkurang, bagi pelaku tindak kejahatan seksual lainnya akan lebih jera lagi atau mungkin kasus kekerasan seksual akan terus menurun dengan seiring berjalannya waktu. Adapun penelitian ini berbeda karena penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum secara umum, tetapi lebih spesifik pada peran Satgas PPKS di

tingkat kampus dalam menjamin hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual. penelitian ini juga menekankan pada bentuk perlindungan dalam aspek pendidikan melalui koordinasi dengan bagian akademik serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*, sehingga memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh subjek hukum (terutama negara) untuk memberikan jaminan rasa aman, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian masalah) terhadap warga negara atau individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang, dengan jalan menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, perlindungan hukum bukan hanya soal penegakan aturan secara formal, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum bisa menjadi alat untuk melindungi manusia secara nyata, terutama yang berada dalam posisi lemah dan rentan.

1.7.2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap fisik, psikologis, sosial, dan mental korban. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan. (Nursyamsi, 2020)

1. Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan

seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebut kekerasan seksual sebagai tindakan berupa perbuatan fisik dan nonfisik yang mengarah pada pelecehan atau penyerangan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Putri, 2023)
3. Kekerasan seksual menurut Pakar sosial atau sosiolog Brownmiller menyatakan bahwa kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, bukan hanya persoalan seksual, melainkan cara untuk mengontrol dan mengintimidasi perempuan, yang dilakukan dalam konteks ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ia melihat kekerasan seksual sebagai alat dominasi dalam masyarakat patriarkal kemudian Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional juga memberikan definisi berbasis pengalaman korban dan konteks sosial di Indonesia. Mereka melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak tubuh dan martabat perempuan yang terjadi karena norma sosial yang diskriminatif. (Kusuma, 2022)

1.7.3. Hak Keberlanjutan Studi Korban

Hak keberlanjutan studi bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan yang tidak boleh terhenti akibat peristiwa yang dialami korban, karena setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bentuk perlindungan tersebut meliputi jaminan

keberlanjutan pendidikan, perlindungan dari ancaman, serta kerahasiaan identitas korban. Selain itu, dalam Pasal 7 juga ditegaskan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan pendampingan kepada korban, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial, guna memastikan korban dapat kembali menjalani aktivitas akademiknya. (Wahyuni, 2023)

Bentuk konkret dari jaminan keberlanjutan studi tersebut antara lain berupa fleksibilitas akademik seperti penyesuaian jadwal kuliah, penundaan tugas atau ujian, hingga pemberian cuti akademik tanpa sanksi. Namun dalam praktiknya, korban masih menghadapi berbagai hambatan seperti trauma, ketakutan untuk melapor, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga berpotensi mengganggu keberlanjutan studinya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif perguruan tinggi, khususnya Satgas PPKS, untuk memastikan bahwa hak keberlanjutan studi korban benar-benar terpenuhi sebagai bentuk perlindungan yang komprehensif, adil, dan berperspektif korban. (Sari, 2023)

1.7.4 Satgas PPKS Di Perguruan Tinggi

Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan perguruan tinggi secara tegas diatur dalam permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib membentuk satgas PPKS sebagai bagian dari upaya sistematis dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kasus kekerasan seksual di kampus. (Aqbar, 2019)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif, dengan pendekatan penelitian lapangan. Menurut Dedy Mulyana penelitian

lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena - fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui memahami dan menganalisis Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Imam Bonjol Padang Dalam Menjamin Hak Keberlanjutan Studi Korban Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Al-syari'ah*.

a. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian penulis, maka penulis menempatkan lokasi penelitian di UIN Imam Bonjol Padang pilihan lokasi ini dikarenakan adanya kekerasan oleh beberapa oknum dilingkungan Pendidikan tinggi Uin Imam Bonjol Padang

b. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah kepala satgas PPKS , Pimpinan, akademik, dosen dan korban kekerasan seksual baik yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif maupun yang telah menyelesaikan studi (alumni) UIN Imam Bonjol Padang . Teknik pemilihan informan adalah menggunakan purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut adalah orang yang dipilih yaitu orang yang mengerti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

1.8.2 Sumber data

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan penelitian, yaitu Kepala Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang, anggota, pimpinan, dosen, pihak akademik, serta korban kekerasan seksual di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

Data sekunder, yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan bacaan, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Surat Keputusan dan Standar Pelayanan Penanganan Laporan atau Pengaduan Kekerasan Seksual UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dengan artian pihak

pewawancara mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh yang diwawancarai. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana Satgas PPKS di UIN Imam Bonjol Padang memberikan hak keberlanjutan studi korban kekerasan seksual.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Korban A, merupakan mahasiswa aktif di UIN Imam Bonjol Padang.
- 2) Korban B, merupakan mahasiswa non aktif (alumni) di UIN Imam Bonjol Padang.
- 3) Korban C, merupakan mahasiswa non aktif (alumni) di UIN Imam Bonjol Padang.
- 4) Korban D, merupakan mahasiswa non aktif (alumni) di UIN Imam Bonjol Padang.
- 5) Korban E, merupakan mahasiswa non aktif (alumni) di UIN Imam Bonjol Padang.
- 6) Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., selaku Dekan fakultas syari'ah yang pada saat kasus terjadi menjabat sebagai ketua prodi.
- 7) Bapak Muhammad Teguh Brilian M.T.I, sebagai kepala satgas PPKS UIN Imam Bojol Padang Tahun 2023-2025.
- 8) Bapak Ardi Saputra SH., sebagai bagian akademik fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan secara terbatas karena penelitian berkaitan dengan privasi dan kerahasiaan korban kekerasan seksual. Data tertulis seperti arsip, laporan, maupun dokumen penanganan kasus tidak dapat diakses secara bebas demi melindungi identitas korban serta menjaga etika penelitian. Oleh karena itu, data penelitian lebih banyak diperoleh melalui wawancara langsung terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

1.8.5 Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.